



RAPERDA TRANSPORTASI LOKAL SEGERA DISAHKAN

Bentor Dilarang, Buka Peluang MRT

YOGYA (KR) - Setelah dilakukan pembahasan hingga dua tahun, rancangan peraturan daerah (raperda) terkait transportasi lokal akhirnya dapat diselesaikan. Beberapa aturan yang mengikat ialah larangan operasional becak motor (bentor) serta terbukanya peluang transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) maupun Light Rail Transit (LRT).

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Transportasi Lokal DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto, menjelaskan larangan beroperasinya bentor di Kota Yoga tertuang dalam Bab IV pasal 10.

"Dalam pasal itu dinyatakan dengan tegas bahwa angkutan orang atau barang menggunakan kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Artinya, bentor tidak masuk kategori angkutan penumpang atau barang," tandasnya, Minggu (18/11).

Sedangkan transportasi nonbermotor yang diakui dan perlu dilindungi ialah becak kayuh, sepeda ontel maupun delman dan sejenisnya. Sementara bagi pelanggar peraturan, salah satunya penggunaan bentor untuk angkutan penumpang atau barang di Kota Yoga, terancam sanksi pidana maksimal tiga bulan atau denda sebesar Rp 10 juta.

Hanya, penerapan sanksi juga harus melalui mekanisme yang cukup panjang. Di samping itu, urusan transportasi bukan hanya menjadi domain pemerintah kota melainkan juga aparat kepolisian serta Pemda DIY.

"Yang paling penting kami menyiapkan payung hukumnya supaya ada batasan yang jelas. Ketika di lapangan menimbulkan gejala, maka perlu ada formulasi yang tidak melanggar," tandasnya.

Terkait peluang MRT maupun LRT, menurut Fokki, sudah dituangkan dalam pasal 17 ayat 16 menyangkut pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek. Angkutan umum massal yang dimaksud, imbuhnya, ialah yang mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan tidak berbasis jalan raya. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun infrastruktur jalan berupa rail untuk menunjang MRT atau LRT, sehingga tidak membebani jalan raya yang sekarang semakin padat.

"Dengan selesainya pembahasan raperda terkait transportasi lokal, harapannya ke depan wajah Kota Yoga bisa semakin beradab dan nyaman huni. Bagaimana pun juga realisasi MRT maupun LRT perlu koordinasi dengan lintas pemerintah daerah di DIY. Hal ini menyangkut aglomerasi transportasi serta dibutuhkan biaya yang cukup besar," urai Fokki. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005